



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 Ayat (1) KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2022/PN.Sbw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. N a m a : RIDWAN Als. DOAN Ak. TAHIR AHYAR
Tempat / : Lombok, 1 Juli 1967
Tgl lahir
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
: Indonesia
Kewarganegaraan
n
Alamat : Dusun Padasuka A, Desa Padasuka, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa
2. N a m a : RUHUN Ak. JAM KECAK
Tempat : Bonder, 1 Juli 1989
/Tgl lahir
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
: Indonesia
Kewarganegaraan
n
Alamat : Dusun Padasuka A, RT. 001, RW. 001, Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa

-----Para Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- DWIYANTORO, SH.----- Sebagai Hakim;
- HERI TRIANTO----- Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Dakwaan yang diajukan Penyidik dari Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa atas Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 11 Januari 2022,;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :
1. MASINAH, MASTONI IRAWAN Als. TONI, 3. EDI KURNIAWAN, 4. SABARUDDIN Als. JABE, dan 6. Aji BUDIMAN; yang Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Para Terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan sekarang bertempat di lokasi Sampar Tebil Dusun Montong Timur, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa melakukan tindak pidana memakai, mengerjakan tanah milik orang lain tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah milik Masduki;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Terdakwa di persidangan

- d. Penyidik mengajukan alat bukti surat berupa 1(satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2908 atas nama MASINAH.
- e. Para Saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2022/PN.Sbw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

1. N a m a : RIDWAN Als. DOAN Ak. TAHIR AHYAR
Tempat / : Lombok, 1 Juli 1967
Tgllahir
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
: Indonesia
Kewarganegaraa
n
Alamat : Dusun Padasuka A, Desa Padasuka, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa
2. N a m a : RUHUN Ak. JAM KECAK
Tempat : Bonder, 1 Juli 1989
/Tgllahir
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
: Indonesia
Kewarganegaraa
n
Alamat : Dusun Padasuka A, RT. 001, RW. 001, Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya

Mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi ;

Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pasal 14 a KUHP akan diterapkan dalam penjatuhan pidana ini;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I RIDWAN Als. DOAN Ak. TAHIR AHYAR dan Terdakwa II. RUHUN Ak. JAM KECAK telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah perkebunan tanpa izin yang berhak dan mengganggu yang berhak dalam menggunakan hak atas tanah”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para Terpidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan bukti surat dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat Nomor 2908 atas nama MASINAH Tetap terlampir dalam berkas ;
5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 11 Januari 2022 oleh DWIYANTORO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Sumbawa Besar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu HERI TRIANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri penyidik pembantu pada Polres Sumbawa selaku Kuasa Penuntut Umum serta para Terdakwa tersebut;

H A K I M,

DWIYANTORO, SH.

PANITERA PENGANTI,

HERI TRIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)